

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 57 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan desa wisata berkelanjutan;
 - b. bahwa desa wisata mempunyai keunikan dan perbedaan *nature (hospitality)*, edukasi dan peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
15. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
18. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di suatu Destinasi atau wilayah.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II
DESA WISATA
Pasal 2

Tujuan Desa Wisata:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kesadaran pariwisata dan sapta pesona akan potensi akan alam, budaya dan buatan (kreatif dan inovasi) Desa;
- c. pemberdayaan masyarakat serta melestarikan nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan.

Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. memberdayakan dan partisipatif masyarakat kepada kearifan lokal; dan
 - c. meningkatkan teknologi digital.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan penetapan Desa Wisata meliputi :
 - a. memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi;
 - b. didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan; dan
 - c. dikelola secara kelompok atau kelembagaan pemerintah desa bersama masyarakat.
- (3) Usulan penetapan Desa Wisata dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah

terkait, berupa surat permohonan dengan dilampiri proposal yang berisi data profil Desa mengenai potensi dan daya tarik wisata, kelembagaan serta rencana pengembangan dan pengelolaannya.

- (4) Perangkat Daerah terkait memberikan telaah atau penilaian terhadap atraksi, amenitas dan aksesibilitas kepada Bupati dalam proses penetapan Desa Wisata sebagai kriteria Desa Wisata Embrio/Rintisan, Desa Wisata Berkembang, dan Desa Wisata Maju.
- (5) Pengusulan Desa Wisata dapat dilakukan oleh lebih dari satu Pemerintah Desa, apabila potensi daya tarik Wisata secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.
- (6) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Struktur organisasi dan tata kerja serta program kerja Desa wisata diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pengelola Desa Wisata bertugas mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, promosi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata dan membina usaha kepariwisataan yang ada.
- (2) Pengelola Desa Wisata dilaksanakan masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata merupakan lembaga Desa yang berbadan hukum atau unit usaha sektor pariwisata pada Badan Usaha Milik Desa yang berkedudukan di Desa disekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Desa wisata dapat memiliki 1 (satu) kelompok Sadar Wisata.
- (4) Kepengurusan kelompok Sadar Wisata terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua/pimpinan;
 - d. sekretariat;
 - e. anggota; dan
 - f. seksi-seksi.
- (5) Syarat-syarat keanggotaan kelompok Sadar Wisata adalah:
 - a. bersifat sukarela;
 - b. memiliki dedikasi, tanggung jawab dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata;
 - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau/jasa bagi

- kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. jumlah anggota setiap kelompok Sadar Wisata minimal 15 (lima belas) orang atau sesuai kebutuhan fungsi dalam struktur organisasi.
- (6) Penetapan kelompok Sadar Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang diketahui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Pasal 5

- (1) Pengelola Desa Wisata atau kelompok sadar wisata dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain berbentuk.
 - a. kerja sama bagi hasil usaha;
 - b. kerja sama produksi;
 - c. kerja sama manajemen; dan
 - d. kerja sama bagi tempat usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama yang berisi :
 - a. bidang yang dikerjasamakan/ruang lingkup;
 - b. tata cara ketentuan pelaksanaan;
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. pendanaan;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan
 - g. pengaturan lain yang diperlukan.

BAB III

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 6

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan Daya Tarik Desa Wisata
- b. pengembangan infrastruktur Industri Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. penguatan kelembagaan Desa Wisata.

Bagian Kesatu

Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata

Pasal 7

Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat;
- b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
- c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan

- d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Infrastruktur Industri Desa Wisata
Pasal 8

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Desa Wisata
Pasal 9

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata
Pasal 10

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB V
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

Pasal 13

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata;
 - b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - c. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha
Pasal 15

- (1) Jenis usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 16

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 17

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata meliputi usaha pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 18

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

Pasal 19

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan
 - e. kerajinan lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;

- e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan aktivitas pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB VI
SINERGITAS PROGRAM
Pasal 21

- (1) Pembentukan dan pengembangan Desa Wisata sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata di Kabupaten Cirebon memerlukan sinergitas program dan dukungan antar perangkat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan sinergitas program antar perangkat daerah dalam pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa Wisata berhak:
- a. berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata desa; dan
 - c. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
- (2) Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Wisata Desa;
 - b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahan; dan
 - c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha Pariwisata Desa;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
 - b. mengendalikan, mengawasi kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - c. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - d. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;
 - e. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat desa; dan
 - g. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
 - c. menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
 - g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - h. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata yang timbul pada masyarakat desa; dan
 - i. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- (3) Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;

- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; dan
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
- (4) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Wisata.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- Pembiayaan Desa Wisata bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata yang ada di Kabupaten Cirebon.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 57 Tahun 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI
KABUPATEN CIREBON

A. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS (DESA)

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan penilaian/telaah Desa Wisata ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait			
2	Wilayah yang akan diusulkan menjadi Atraksi Desa Wisata			
3	Data profil wilayah Desa			
4	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
5	Data pengunjung Desa Wisata			
6	Surat Keputusan Kepala Desa Kelembagaan Pengelola Desa Wisata (Kelompok Sadar Wisata)			
7	Rencana pengembangan Desa Wisata			

b. FORM USULAN PERSYARATAN PENETAPAN TEKNIS
(PEANGKAT DAERAH)

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat Keterangan Pencanaan Desa Wisata melalui Perangkat Daerah terkait			
2	Nota Dinas pengajuan penetapan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait			

c. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan penetapan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

KOP PD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :.....
b. Jabatan :.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
b. Alamat desa :.....
c. Maksud : Ditetapkan sebagai Desa Wisata
d. Skor/Penilaian :
e. Kategori Desa Wisata : (Rintisan/Berkembang/Maju)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, tahun
(Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata)
Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2.
3. Dan seterusnya

d. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP PD-

Nomor : Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepada
Sifat :
lampiran : Yth.
Hal : Penolakan Usulan
Penetapan Desa Wisata

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2. Dan seterusnya

2. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

PEDOMAN INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA UMUM TIPOLOGI DESTINASI PARIWISATA

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
KEUNIKAN/ DIFERENSIASI DESA	1	Potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas baik berupa lingkungan alam pedesaan	Daya tarik atau atraksi yang dimiliki oleh desa pada umumnya	Daya tarik / atraksi yang memiliki diferensiasi (walaupun secara karakteristik sama dengan tempat lain)	Daya tarik atau atraksi yang tidak dimiliki oleh kawasan lain (kekhasan)	
	2	Nilai-nilai, Norma (Etika / Estetika / adat istiadat)	TIDAK UNIK , norma / etika / adat istiadat sama dengan desa - desa lainnya di Jawa Barat	UNIK , memiliki beberapa norma/etika yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat	SANGAT UNIK , keseluruhan norma / etika sangat berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat	
	3	Mithos dan Legenda	Tidak ada	Ada tetapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari	Ada dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari	
	4	Hasil Karya / Kerajinan	Tidak ada	Ada tapi tidak khas	Ada dan sangat khas / unik	
	5	Organisasi Sosial / Masyarakat	Tidak ada	Ada tapi kurang digunakan di masyarakat	Ada dan digunakan di masyarakat	
	6	Makanan dan Minuman / Kebiasaan Makan	Tidak memiliki makanan minuman khas daerah	Memiliki makanan atau minuman khas setempat	Memiliki makanan dan minuman khas setempat	
AKTIVITAS WISATA	7	Peran Aktif Wisatawan	TIDAK ADA aktivitas wisata bagi wisatawan hanya melihat kondisi desa	Aktivitas wisatawan bersifat pasif (contoh: melihat tarian, melihat aktivitas masyarakat dll)	Aktivitas wisatawan bersifat aktif (contoh: ikut bertani, ikut menari dll)	
KONDISI FISIK						
LETAK GEOGRAFIS	8	Jarak lokasi dari jalan raya utama	SANGAT JAUH. Lokasi wisata berjarak >5km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	CUKUP JAUH. Lokasi wisata berjarak 2km-5km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	DEKAT. Lokasi wisata berjarak <2km dari jalan raya, dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi	
KONDISI LINGKUNGAN	9	Kualitas pemandangan di sekitar Desa Wisata	TIDAK INDAH. Tidak ada hal yang menarik, karena unsur-unsur bentang alam telah mengalami kerusakan (daya tarik utama rusak atau areal sekitar telah	CUKUP INDAH. Unsur-unsur bentang alam cukup baik, tapi ada beberapa kendala, baik alam maupun buatan yang merusak kualitas bentang alam	SANGAT INDAH. Komposisi antara unsur-unsur bentang alam sangat baik untuk dilihat dan dikembangkan, antara daya tarik utama,	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
			tercemar oleh limbah) atau karena bentukan awal yang memang tidak baik dan tidak menimbulkan kesan indah dan selaras bagi kebanyakan wisatawan	seperti sampah pada areal tepian daya tarik utama maupun pada daya tarik utamanya itu sendiri (seperti sampah dll)	areal tepian, maupun areal belakang objek memiliki pemandangan yang indah dan saling berkesinambungan sehingga menimbulkan kesan indah dan selaras	
	10	Tingkat Pencemaran secara Umum	TINGGI. Terjadi kerusakan ekosistem dan perubahan negatif lingkungan yang amat parah karena limbah aktual yang berada di objek	SEDANG. Apabila terlihat sedikit kerusakan/perubahan negatif lingkungan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek	RENDAH. Apabila keadaan lingkungan sekitar belum mengalami kerusakan yang disebabkan oleh limbah aktual yang berada di objek	
	11	Daya Pandang	TERBATAS. Daya pandang wisatawan terhalang / objek tertutup, sehingga harus mencari lokasi khusus untuk mendapat daya pandang maksimal	AGAK TERBATAS. Daya pandang wisatawan terhalang oleh beberapa objek, tetapi masih dapat menikmati seluruh objek dari posisi awal dengan mencari tempat pengamatan yang paling baik	BEBAS. Daya pandang wisatawan sangat maksimal terhadap keseluruhan objek (seluruh main attraction dapat teramati dalam satu waktu)	
JALAN AKSES	12	Kualitas Jalan Raya	Buruk karena dalam kondisi berbatu	Cukup, sudah dilakukan pengerasan	Baik, sudah dilakukan pengaspalan	
	13	Jalan Setapak Di Dalam Desa	Bangunan jalan tidak sesuai dengan jenis objek dan Tidak mempertimbangkan keselarasan dengan lingkungan sekitar	Jalan setapak yang dibangun cukup sesuai dengan keadaan alam dan daya dukung lingkungan.	Jalan setapak yang dibangun di destinasi pariwisata telah sesuai dengan jenis objek, fungsi, keselarasan dan daya dukung alam.	
	14	Keamanan Sepanjang Jalan	Tingkat kejahatan di jalan sangat tinggi dan tidak aman	Ada beberapa kasus kejahatan di jalan, tetapi masih rendah	Tingkat kejahatan di Jalan sangat rendah/hampir tidak ada	
	15	Papan Petunjuk - Arah Menuju Destinasi Pariwisata - Petunjuk atraksi dan fasilitas wisata	Tidak terdapatnya papan petunjuk didalam destinasi pariwisata	Salah satu dari papan petunjuk dimiliki oleh destinasi pariwisata	Terdapatnya papan petunjuk di destinasi pariwisata	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
	16	Kualitas Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata	Kualitas pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat buruk	Pemandangan sepanjang perjalanan menuju desa wisata cukup indah namun ada beberapa gangguan fisik	Pemandangan sepanjang jalan menuju desa wisata sangat indah yang ditandai dengan terawatnya lingkungan sepanjang jalan menuju destinasi pariwisata serta tidak ada gangguan yang secara fisik	
TRANSPORTASI	17	Kendaraan Umum	Desa wisata tidak dapat dicapai dengan kendaraan umum	Desa wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum secara terbatas (sewa angkot, ojeg dll)	Desa Wisata dapat dicapai dengan kendaraan umum	
JARINGAN	18	Komunikasi	Tidak dapat dijangkau jaringan telepon	Dapat dijangkau oleh jaringan telepon	Terdapat sarana komunikasi dalam bentuk apapun dengan jumlah ideal	
	19	Listrik	Kapasitas listrik tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek.	Daya listrik yang tersedia cukup memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh objek, meskipun dalam pelaksanaannya kerap terjadi gangguan.	Daya listrik yang dipergunakan dalam objek mencukupi seluruh kebutuhan dalam objek dengan stabilitas aliran sangat tinggi.	
	20	Air Bersih	Kapasitas air bersih dalam objek tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam objek.	Kapasitas air dalam objek cukup memenuhi kebutuhan dalam objek.	Kebutuhan akan air bersih terpenuhi dengan sangat baik.	
	21	Sistem Pembuangan Limbah	Tidak ada saluran limbah dalam kawasan, sehingga limbah tidak terkelola dengan baik	Terdapat saluran limbah dalam kawasan namun keadaannya kurang terawat, dan berfungsi cukup baik	Sudah terdapat saluran limbah dalam kawasan dan dalam kondisi yang terawat dan berfungsi dengan baik	
FASILITAS UMUM	22	Akomodasi	Tidak tersedianya fasilitas akomodasi	Tersedia fasilitas akomodasi dengan karakteristik hotel melati	Tersedia fasilitas akomodasi lengkap yang meliputi hotel melati dan berbintang	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
	23	Rumah Makan/ Restoran	Tidak tersedia fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas rumah makan	Tersedianya fasilitas makan minum berupa rumah makan dan restoran	
	24	Paket Wisata	Tidak tersedianya paket wisata	Tersedia paket wisata tapi belum dimanfaatkan/terjual kepada wisatawan	Tersedia paket wisata dan sudah dimanfaatkan/terjual kepada wisatawan	
	25	Pusat informasi wisata	Tidak tersedianya fasilitas Pusat Informasi Wisata	Pusat Informasi Wisata letaknya tidak strategis dan belum mampu memenuhi kebutuhan informasi wisata secara optimal	Pusat Informasi terletak di lokasi yang strategis dan ketersediaan informasi sangat memadai	
	26	Fasilitas belanja / toko serba ada / pusat perbelanjaan	Fasilitas perbelanjaan yang tersedia masih bersifat tradisional	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik: · Pasar Tradisional · Pusat pertokoan	Fasilitas perbelanjaan memiliki karakteristik: · Pasar Tradisional · Pusat pertokoan · Pusat Perbelanjaan Modern	
	27	Toko cinderamata /souvenir	Tidak tersedianya toko cinderamata	Cinderamata /souvenir yang tersedia tidak memiliki ciri khas destinasi	Cinderamata/ souvenir yang tersedia merepresentatifkan ciri khas destinasi(unik)	
	28	Bank / money changer / ATM	JAUH , lokasi >5 km	CUKUP JAUH , lokasi 3 km-5 km	DEKAT , lokasi 1-2 km	
	29	Rumah sakit / Balai Kesehatan	KURANG MEMADAI , Hanya tersedia klinik/Balai Kesehatan, Lokasi Rumah Sakit Utama >30 km.	MEMADAI , Tersedia fasilitas PUSKESMAS dan lokasi Rumah Sakit Utama berkisar 25 km-30 km	DEKAT , 10 km-25 km, Jarak Rumah Sakit Utama dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	
	30	Kantor polisi / pos polisi	JAUH , >10 km Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama sangat jauh.	CUKUP JAUH , 5 km-10 km, Jarak Kantor polisi/pos polisi dengan destinasi wisata utama cukup jauh	DEKAT . < 5km Jarak Kantor polisi/pos polisi dari destinasi wisata utama tidak terlalu jauh	
	31	Internet	Tidak tersedia fasilitas internet	Tersedia dalam kondisi terbatas	Tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung/ wisatawan	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
	32	Keamanan & Keselamatan	<p>TIDAK AMAN. Fungsi atraksi, fasilitas dan sarana sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi utamanya, tingkat kerusakan tinggi, akses seperti tangga dan jembatan berkarat dan berlumut, demikian juga dengan tempat duduk dan shelter, sehingga tidak mampu lagi mencitakan rasa nyaman pada pengunjung</p>	<p>CUKUP AMAN. Terdapat beberapa atraksi dan fasilitas yang tidak berada dalam kondisi yang baik maupun perawatan yang teratur tetapi fungsi utamanya masih dapat memenuhi kebutuhan, bahaya yang diciptakannya tidak begitu membahayakan keselamatan pengunjung, seperti: kunci WC yang rusak, fungsi utama pintu untuk menutupi pengunjung di dalam tetap dapat digunakan.</p>	<p>AMAN. Hampir seluruh atraksi, fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan berada dalam kondisi yang baik dan terawat, WC terawat kebersihannya, tangga/jembatan terbebas dari lumut dan karat, tempat duduk/shelter yang bebas karat dan mampu menahan beban maksimum, berjarak cukup jauh dari flora/fauna berbahaya, terdapat pengawas satwa dan petugas keamanan dengan jumlah yang mencukupi sesuai luas objek, dan akses darurat ketika terjadi kebakaran dsb.</p>	
	33	Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan	<p>Tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan keselamatan yang dapat menjamin keselamatan wisatawan berwisata</p>	<p>Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) namun ketersediaan alat-alatnya terbatas</p>	<p>Tersedia fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan wisatawan (P3K, Medical Pos, dsb) dengan kelengkapan alat-alat keselamatan yang memadai</p>	
	34	Fasilitas Keamanan	<p>Tidak adanya fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan</p>	<p>Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis: bencana alam, pencurian) namun ketersediaan peralatannya</p>	<p>Tersedia fasilitas dalam bentuk apapun untuk menanggulangi kemungkinan gangguan keamanan (mis: bencana alam, pencurian) dan memiliki kelengkapan</p>	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
				sangat terbatas	peralatan	
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI						
ORGANISASI PENGELOLAAN	35	Status pengelolaan	Belum ada organisasi atau kelembagaan yang mengelola desa wisata	Status pengelolaan desa wisata masih dibawah pengelolaan penuh pemerintah desa	Status pengelolaan desa wisata dikelola oleh organisasi masyarakat dibawah bimbingan Pemerintah Desa	
SUMBER DAYA MANUSIA	36	Jumlah Pegawai		Memiliki jumlah pegawai sebanding dengan beban tugas dan luas areal yang tersedia	Memiliki jumlah pegawai lebih sedikit dibanding beban tugas dan luas areal yang tersedia	
	37	Pendapatan Pegawai	Pendapatan pegawai di bawah standar UMK	Pendapatan pegawai sama dengan standar UMK	Pendapatan pegawai di atas standar UMK	
	38	Pendidikan dan Pelatihan	Tidak pernah diikuti dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	Pernah diikuti dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	Diikuti dalam pendidikan pelatihan kepariwisataan secara rutin	
PASAR & PEMASARAN	39	Potensi Pasar Wisatawan	Belum dikunjungi oleh wisatawan	Sudah dikunjungi tapi masih relatif rendah/ sedikit atau terbatas pada wisatawan nusantara	Sudah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan nusantara	
	40	Tingkat Kepuasan di Desa Wisata	Wisatawan tidak puas pada saat mengunjungi desa wisata	Masih banyak saran-saran dari wisatawan dalam pengembangan desa wisata	Wisatawan merasa puas pada saat mengunjungi desa wisata	
	41	Persepsi dan Citra Desa Wisata	NEGATIF. Hanya dikenal oleh orang tertentu dalam skala lokal / masih berupa wacana dan desas-desus	BELUM BAIK. Dikenal baik oleh wisatawan lokal dan regional	POSITIF. Dikenal baik oleh wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional	
	42	Tingkat Persaingan Desa Wisata	TINGGI. Terdapat lebih dari 2 desa wisata yang serupa dalam satu Kawasan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda	RENDAH. Hanya terdapat 1-2 desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang hampir serupa	TIDAK ADA. Tidak ada desa wisata yang serupa dalam satu kawasan dengan kualitas yang serupa	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
	43	Informasi Desa Wisata Pariwisata	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat tidak memadai · Brosur · Liflet	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata cukup memadai · Brosur · Liflet · Fasilitas Interpretasi	Media dan informasi tentang kondisi destinasi pariwisata sangat memadai · Brosur · Liflet · Fasilitas Interpretasi · TIC	
KUALITAS PELAYANAN/ PENGALAMAN	44	Kesesuaian Ekspektasi Wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata tidak sesuai dengan ekspektasi wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata sesuai dengan ekspektasi wisatawan	Kondisi aktual destinasi pariwisata melebihi dengan ekspektasi wisatawan	
DAMPAK KEPADA MASYARAKAT	45	Kesiapan Masyarakat, Sikap, Opini & Partisipasi	Tingkat kesiapan dan partisipasi masih rendah, sikap masyarakat masih menolak adanya kegiatan kepariwisataan di destinasi	Masih terbatas dan memadai hanya kelompok tertentu	Pemahaman terhadap kepariwisataan sangat kondusif, penyerapan dan manfaat pariwisata bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya	
KEBIJAKAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN DESTINASI						
KEBIJAKAN KUALITAS LINGKUNGAN	46	Community Social Responsibility (CSR)	Belum pernah mendapatkan bantuan CSR	Pernah mendapatkan bantuan CSR	Bantuan CSR didapatkan secara rutin	
	47	Kebijakan Perlindungan Terhadap Lingkungan	Tidak memiliki kebijakan /aturan perlindungan lingkungan	Memiliki kebijakan /aturan perlindungan lingkungan, namun tidak dilaksanakan konsisten	Memiliki kebijakan/ aturan perlindungan lingkungan, dan dilaksanakan konsisten	
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	48	Perencanaan Desa Wisata	Tidak memiliki perencanaan pengembangan	Memiliki perencanaan pengembangan namun tidak dilaksanakan konsisten	Perencanaan Pengembangan dilaksanakan konsiten	
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	49	Kebijakan kontribusi sektor pariwisata	Tidak memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata	Memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa	Memiliki kebijakan kontribusi sektor pariwisata secara optimal oleh masyarakat desa	

ASPEK	NO	FAKTOR PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN			KET
			1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50	Memperkuat kemampuan SDM dapat berpartisipasi secara aktif untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri bagi kesejahteraan masyarakatnya melalui pariwisata	Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada 2 – 3 orang terhadap pengembangan wisata pedesaan	Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata hanya ada beberapa orang dan dukungan dinas terhadap pengembangan wisata pedesaan	Keterlibatan masyarakat, SKPD, tokoh dan organisasi dalam sektor pariwisata terhadap dukungan pengembangan wisata pedesaan	

Sumber: Pedoman Pengelolaan Desa Wisata Jawa Barat, 2018

Penilaian / Score:

1. Dikategorikan **Desa Wisata Embrio/Rintisan** jika desa wisata memiliki score antara **50 -99**
2. Dikategorikan **Desa Wisata Berkembang** jika desa wisata memiliki score antara **100 -129**
3. Dikategorikan **Desa Wisata Maju** jika desa wisata memiliki score **> 130**

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Desa Wisata untuk Desa Wisata dalam satu Kabupaten/Kota.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR